

Kekuatan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Penarikan Royalti

Annisa Putri Nadya

Universitas Pelita Harapan

Korespondensi penulis: annadya14@gmail.com

Abstract: *Lately, there has been an issue regarding the management of royalties by LMKN, which has led to songwriters leaving the LMK membership and opting to manage their royalties independently. The goal of this study is to examine the role of LMKN in royalty collection and the relevant legal provisions governing it. The research method employed is a literature review focusing on LMKN's role in royalty collection. The findings of the study indicate that concerning the regulations on royalty collection, the state has stipulated them in the Copyright Law, PP56/2021, and Permenhuhum9/2022. These regulations serve as supportive factors for enhancing royalty management in the commercialization of copyrighted works in the music field, aiming to manifest protection and legal assurance for creators. Furthermore, these provisions explicitly state that LMKN is the entity responsible for managing the royalties of songwriters. Therefore, songwriters cannot independently manage their royalties.*

Keywords: *National Collective Management Organization, Royalties, Song, Withdrawals*

Abstrak: Belakangan ini terjadi suatu permasalahan mengenai pengelolaan royalti oleh LMKN yang mengakibatkan pencipta lagu hengkang dari anggota LMK serta menyatakan untuk mengelola royaltinya secara mandiri. Tujuan studi ini adalah untuk mengkaji tentang peran LMKN dalam penarikan royalti serta bagaimana ketentuan hukum yang mengaturnya. Metode penelitian yang digunakan yaitu *literatur review* yang berfokus pada peran LMKN dalam penarikan royalti. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa terkait ketentuan mengenai penarikan royalti, negara telah mengaturnya dalam ketentuan UU Hak Cipta, PP56/2021, serta Permenhuhum9/2022. Aturan ini sebagai faktor pendukung peningkatan pengelolaan royalti atas pengkomersialan suatu karya cipta di bidang lagu serta dengan adanya aturan ini dimaksudkan sebagai manifestasi perlindungan dan jaminan hukum bagi para pencipta. Selain itu pada ketentuan tersebut telah disebutkan secara tegas bahwa yang dapat mengelola royalti pencipta lagu adalah LMKN. Oleh karenanya pencipta lagu tidak dapat mengelola royalti secara mandiri.

Kata Kunci: Lagu, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, Penarikan, Royalti.

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk hidup yang memiliki daya pikir sehingga dengan pikirannya manusia memiliki kemampuan atau cakap dalam berpikir, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan teknologi yang baru bahkan menciptakan karya seni. Karya-karya yang berhasil diciptakan tersebut tentu seharusnya diakui dan dihargai sehingga harus dihormati karena merupakan wujud dari sebuah kreatifitas seseorang maupun kelompok yang bersifat eksklusif. Dengan kata lain, karya tersebut ditemukan atau diciptakan sendiri oleh pemiliknya, maka orang tersebut memegang hak atas karya ciptaannya (Sutedi, 2009).

Karya cipta yang telah dihasilkan dan merupakan hasil kreativitas individu atau kelompok harus memperoleh perlindungan hukum terkait ciptaannya. Di Indonesia, kekayaan intelektual mendapat perlindungan hukum dan merupakan entitas tak berwujud yang dihasilkan dari ekspresi akal manusia dalam bentuk manifestasi ciptaan yang terwujud (Senwe, 2015). Akibatnya sistem hukum di Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan menjamin hak kekreatifan ini.

Hak kekreatifan yang dimaksud di atas yaitu hak cipta, di mana karena kreativitas manusia, perlu ada perlindungan baik dari segi ekonomi maupun moral. Ketika suatu karya berbentuk fisik, tanpa mengurangi pembatasan tertentu, secara langsung hak istimewa tersebut diberikan kepada pencipta. Hak istimewa itulah yang dimaksud dengan hak cipta. Regulasi yang mengatur hak cipta di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). UU Hak Cipta memainkan peran sebagai alat perlindungan hukum bagi individu atau kelompok yang ingin melindungi hasil karyanya dan mendapatkan kepastian hukum terkait karyanya.

Hasil karya seseorang melekat hak-hak yang secara hukum tidak dapat dilanggar oleh pihak lain, baik dengan niat jahat ataupun tanpa izin pemilik karya untuk digunakan dalam tujuan komersial. Dalam penelitian ini penulis membahas tentang karya cipta lagu (Manek, 2019). Apabila terjadi pelanggaran tersebut, maka telah terjadi pelanggaran terhadap hak cipta, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta. Tindakan seperti menggandakan, mendistribusikan, atau mengumumkan suatu karya untuk kepentingan komersial tanpa izin pencipta merupakan suatu pelanggaran.

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (PP56/2021) diberlakukan guna manifestasi perlindungan serta jaminan hukum bagi para pencipta atau entitas yang memakai lagu secara komersial (Afifah, 2021). Regulasi ini diperlukan untuk mengatur penyelenggaraan royalti hak cipta lagu. Sasaran utamanya adalah guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan royalti hak cipta yang terkait dengan penggunaan lagu sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam UU Hak Cipta. Hal ini melibatkan peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Sejak diundangkannya UU Hak Cipta, negara membentuk LMKN sebagai lembaga tanpa menggunakan anggaran dari negara yang memiliki hak pemberian atribusi sesuai dengan UU Hak Cipta untuk mengelola royalti pencipta. Pelantikan komisioner LMKN pertama dilakukan pada tahun 2015. LMKN bertanggung jawab kepada MENKUMHAM. Terdapat 2 macam LMKN diantaranya LMKN Pencipta dan LMKN pemilik Hak Terkait. Salah satu wewenang LMKN ialah untuk memungut royalti dari pengguna komersial, menghimpun dan membagikan royalti kepada pencipta.

Berawal adanya pengguna yang didatangi oleh beberapa pihak atau lembaga yang menarik royalti, maka tercetus ide untuk badan hukum yang mewakili dari beberapa Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Oleh karenanya para perwakilan LMK setuju untuk menunjuk LMKN sebagai sistem satu pintu untuk menarik royalti, lalu untuk pendistribusian kepada pencipta melalui LMK. Pencipta yang belum mendaftarkan diri sebagai anggota LMK tidak

mendapatkan royaltinya, sehingga penting bagi pencipta untuk mendaftarkan diri menjadi anggota LMK.

Bahwa fakta yang terjadi belakangan ini adalah seorang pencipta lagu yaitu Ahmad Dhani, menyatakan menarik diri dari anggota WAMI yang merupakan salah satu LMK di Indonesia. Ahmad Dhani menyatakan akan mengelola royaltinya sendiri dan mengumumkan ke publik jika ingin menggunakan karyanya maka harus ijin kepadanya secara langsung. Hal ini menimbulkan polemik dimana peraturan di Indonesia sudah menunjuk LMKN sebagai lembaga yang mengelola royalti pencipta lagu. Apabila setiap pencipta lagu dapat mengelola royaltinya secara mandiri maka apa fungsi dari LMKN. Dengan demikian melalui kajian ini, akan dianalisis pokok permasalahan tentang kekuatan LMKN dalam penarikan royalti.

Dengan dasar landasan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menetapkan permasalahan diantaranya bagaimana ketentuan-ketentuan hukum di Indonesia yang mengatur terkait pengelolaan royalti serta bagaimana peran LMKN dalam penarikan royalti.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan jurnal ini penulis menerapkan metode yuridis normatif atau *literatur review* artinya menelaah tentang ketentuan hukum terkait kewenangan penarikan royalti serta peran LMKN dalam penarikan royalti. Pengkajian ini akan melakukan analisis terhadap isu hukum, fakta, serta fenomena hukum lainnya yang relevan dengan pendekatan hukum, dengan tujuan untuk memahami secara komprehensif masalah yang akan diselidiki (Soekanto, 2010).

PEMBAHASAN

Ketentuan hukum di Indonesia yang mengatur terkait pengelolaan royalti

Setelah diundangkannya UU Hak Cipta, pemerintah mengeluarkan ketentuan terkait penyelenggaraan royalti khususnya atas hak cipta lagu melalui PP56/2021. Adanya PP56/2021 berperan sebagai peraturan turunan dari UU Hak Cipta, dengan harapan dapat mengoptimalkan pengelolaan royalti hal cipta terkait pemanfaatan karya cipta dalam bidang lagu. Keberadaan ketentuan ini juga dimaksudkan sebagai manifestasi perlindungan dan jaminan hukum bagi para pencipta.

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual, rasionalitas pemberian imbalan umumnya berupa royalti sebagai insentif atas kreativitas dan inovasi seseorang, dan pola siklus perlindungan ini dapat dijelaskan dengan menggunakan Teori Penghargaan (*Reward Theory*). Sistem hukum kekayaan intelektual, yang mencakup hak industri dan hak cipta, melindungi karya intelektual manusia dan produk terkaitnya, dan dalam

konteks ini, karya-karya ilmiah, seni, dan sastra (*copyright* untuk karya-karya literatur dan seni) yang memiliki nilai ekonomi, diatur melalui rezim hukum hak cipta (Janed, 2014).

Royalti ialah kompensasi yang diterima oleh pencipta sebagai imbalan terhadap eksploitasi ekonomi dari suatu karya ataupun ciptaan, definisi ini sesuai dengan Pasal 1 PP56/2021. Sementara itu pengelolaan royalti hak cipta lagu mencakup proses penarikan, penghimpunan dan pendistribusian royalti. Pemberian royalti kepada pencipta atas karya lagu merupakan suatu upaya untuk memberikan penghargaan atas penggunaan hak ekonomi atas karya lagu tersebut. Hal ini dapat dilakukan melalui perjanjian lisensi yang memberikan izin tertulis kepada pihak lain guna memakai lagu yang memiliki hak cipta untuk tujuan ekonomi. Pencipta memiliki kekayaan tidak berwujud yakni nilai ekonomi yang ada pada hak cipta. Proses pemberian izin ini adalah langkah penting dalam menjalankan hubungan ekonomi terkait dengan penggunaan karya lagu yang dilindungi hak cipta.

PP56/2021 mengatur tentang sistem pengelolaan royalti dari lagu melalui Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM). Tujuan SILM adalah untuk mengatur pengelolaan royalti salah satunya yang berasal dari lagu. Pemerintah dan LMKN terus mengembangkan sistem ini dalam proses pengelolaan royalti. Beberapa layanan publik yang memiliki unsur komersial yang wajib membayar royalti diantaranya tempat-tempat umum yang menggunakan karya seseorang demi mendapatkan keuntungan sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2) PP56/2021 (Panjaitan, 2020).

Selain itu, UU Hak Cipta juga mengakui eksistensi LMK yang bertugas memfasilitasi kepentingan pencipta. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hak ekonomi mereka terlindungi dan untuk mempermudah pemanfaatan karya cipta oleh pihak-pihak yang bersifat komersial, sejalan dengan ketentuan hukum hak cipta yang berlaku. Pembentukan LMK bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pencipta dan pemegang hak terkait serta mendukung perkembangan ekonomi nasional (Nainggolan, 2011).

Dengan adanya LMKN dan LMK untuk mengelola royalti pencipta lagu, menimbulkan polemik khususnya pada saat penarikan royalti di tempat-tempat yang menggunakan karya lagu untuk kepentingan komersial. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2022 tentang pelaksanaan PP56/2021 (Permenhuham9/2022) dengan tegas menyatakan bahwa LMKN bertugas melakukan penarikan royalti dengan menunjuk pelaksana harian. Selanjutnya Pasal 10 ayat (4) juga menegaskan pelaksana harian yang ahli di bidang lisensi bertugas untuk menghimpun royalti. Dalam melakukan penarikan royalti LMKN mengaturnya dalam petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis yang ditetapkan oleh LMKN.

Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam penarikan royalti

Pemerintah membentuk sebuah lembaga yang disebut LMKN sebagaimana dalam Pasal 3, 8 dan 9 dalam PP56/2021. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pembayaran royalti kepada pencipta dilakukan melalui LMKN oleh setiap individu yang mengambil keuntungan dari lagu saat menjalankan usaha secara komersial. Merujuk pada PP56/2021 selain melakukan pengelolaan hak finansial pencipta, LMKN juga menjadi lembaga yang menarik royalti (Sinaga, 2020).

Pasal 8 dan Pasal 9 PP56/2021 mengatur tata cara pengelolaan royalti dan integrasi data lagu oleh LMKN. Terkait dengan proses penyelenggaraan hak ekonomi pencipta, Pasal 9 menjelaskan bahwa permohonan lisensi diajukan kepada pencipta melalui LMKN oleh setiap individu yang akan menggunakan lagu secara komersial dalam usahanya. Kemudian Perjanjian Lisensi yang dimaksud dicatatkan kepada Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pemegang lisensi memiliki kewajiban untuk melaporkan penggunaan lagu kepada LMKN melalui SILM.

Pembentukan LMKN bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga ini dapat menjalankan tugas dan wewenangnya secara optimal, termasuk pengumpulan dan distribusi royalti kepada pencipta lagu, baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Pencipta yang terdaftar sebagai anggota LMK akan langsung menikmati royalti yang telah ditarik oleh LMKN. Sedangkan adanya pencipta yang belum mendaftar menjadi anggota LMK menjadi urgensitas pemerintah dalam melakukan sosialisasi kepada pencipta lagu serta memastikan proses pendaftaran menjadi anggota LMK mudah diakses. PP56/2021 membentuk LMKN dan juga menciptakan sistem bernama SILM untuk mengelola royalti. Ketentuan ini juga memberikan perhatian khusus kepada usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai penerima royalti. Selain itu PP56/2021 dianggap sebagai langkah penting dalam memberikan penghargaan dan mengakui kontribusi para pencipta lagu. Oleh karenanya diharapkan bahwa PP56/2021 akan mendorong pemerintah untuk memberikan perlindungan dan apresiasi yang lebih besar terhadap karya cipta di bidang lain, seperti buku, lukisan, dan film.

LMKN berperan sebagai lembaga yang bertindak untuk menegakkan kepastian hukum atas royalti khususnya dalam sektor lagu. Lembaga ini bertugas untuk menegakkan hak-hak pencipta serta melakukan penegakan hukum terhadap pengguna agar mereka lebih sadar akan kewajiban membayar royalti sesuai dengan tarif yang berlaku, tergantung pada jenis usaha dan kegiatan komersial yang memanfaatkan lagu (Sardjono, 2014). LMKN memiliki peran demi kepentingan pencipta lagu diantaranya sebagai perwakilan pencipta lagu dalam bernegosiasi atau menjalin kemitraan dengan pengguna komersial, lalu bertugas membantu mengawasi penggunaan lagu yang bersifat komersial namun belum memiliki lisensi. Selanjutnya LMKN

berkontribusi dalam membantu pencipta lagu untuk mendapatkan perlindungan atas hak ekonominya, termasuk hak untuk mengumumkan, mengkomunikasikan dan melakukan pertunjukan ciptaannya. Lain dari pada itu LMKN wajib memeriksa dan memastikan bahwa eksploitasi karya lagu oleh pihak lain selalu dilakukan dengan lisensi pemakaian lagu.

Bahwa yang dimaksud dengan pengguna adalah setiap individu atau entitas hukum yang melakukan usaha untuk mendapatkan keuntungan dengan menggunakan atau mengumumkan karya cipta lagu sebagai bagian dari layanan tambahan yang mendukung kegiatan utama mereka (Miladiyanto, 2015).

Berdasarkan Pasal 1 ayat (11) PP56/2021, disebutkan pengertian LMKN adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan UU Hak Cipta. LMKN pun berwenang untuk mengumpulkan, mengelola, membagikan royalti, dan juga menjaga kepentingan hak finansial para pencipta lagu (Rudi, 2022). Dalam menjalankan tugasnya terkait pengelolaan royalti, LMKN diwajibkan untuk melakukan audit keuangan dan audit kinerja setidaknya satu kali dalam setahun. Hasil audit ini juga harus diumumkan kepada masyarakat

Sebagaimana Permenhukum9/2022, LMKN mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan royalti. Untuk menjalankan tugasnya LMKN mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan royalti, menggagas pedoman etika LMK dalam industri lagu; mengemukakan usulan kepada Menteri Hukum dan HAM terkait dengan perizinan LMK dalam industri lagu yang ada di bawah kendalinya. Selain itu LMKN pun merancang prosedur standar untuk penyelenggaraan royalti dan mengatur metode dan prosedur perhitungan pembayaran royalti dari pengguna ke LMK. Prosedur dalam distribusi royalti dan menentukan jumlah royalti untuk pencipta dilakukan oleh LMKN serta menyelaraskan dan membersihkan data pemilik hak. Lain dari pada itu laporan kinerja dan laporan keuangan wajib dikirimkan kepada Menteri Hukum dan HAM, anggota LMK serta pengawas oleh LMKN.

Selanjutnya pencipta lagu memiliki keterbatasan kemampuan dalam melacak, mengawasi, dan mengidentifikasi seluruh pengguna komersial dengan alasan tersebut sangat wajar mengapa seorang pencipta lagu menguasai kepada LMK untuk mengelola royaltinya. Oleh karena itu, sangat beralasan bagi LMK mendapatkan kewenangan dari pencipta lagu untuk mengelola royalti serta memberikan lisensi kepada pengguna komersial. Secara individu, seorang pencipta lagu tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk memantau semua penggunaan karyanya dan bernegosiasi dengan para pengguna serta mengumpulkan royalti dari mereka.

Sebagai lembaga yang ditunjuk negara LMKN memfasilitasi penyelesaian sengketa terkait pendistribusian royalti jika ada keluhan dari anggota LMK. Mengingat adanya masalah yang terjadi antara pencipta lagu yang merasa tidak puas dengan kinerja LMK, senyatanya

LMKN harus sebagai mediator diantara pencipta dengan LMK. Dengan demikian, seharusnya tidak perlu terjadi hal dimana pencipta lagu keluar dari anggota LMK, karena secara tegas negara telah mengatur terkait peran LMKN sebagai pelaksana tugas untuk menarik royalti pencipta lagu dari tempat-tempat yang menggunakan karyanya secara komersil termasuk menjadi mediator antara LMK dan anggotanya.

KESIMPULAN

Terkait ketentuan mengenai penarikan royalti, negara telah mengaturnya dalam ketentuan UU Hak Cipta, PP56/2021, serta Permenhuham9/2022. Aturan ini sebagai faktor pendukung peningkatan pengelolaan royalti atas pengkomersialan suatu karya cipta di bidang lagu serta dengan adanya aturan ini dimaksudkan sebagai manifestasi perlindungan dan jaminan hukum bagi para pencipta. Selain itu pada ketentuan tersebut telah disebutkan secara tegas bahwa yang dapat mengelola royalti pencipta lagu adalah LMKN. Oleh karenanya pencipta lagu tidak dapat mengelola royalti secara mandiri.

DAFTAR REFERENSI

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2015 tentang Hak Cipta

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta dan/atau Musik

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta dan/atau Musik

Artikel Jurnal

Ginting, A.R. (2019). Peran lembaga manajemen kolektif nasional dalam perkembangan aplikasi musik streaming. *Jurnal ilmiah: kebijakan hukum*, 13(3). 379- 398.

Husunun, A. U. A. (2021). Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti musik Oleh LMK & LMKN Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik. *Padjadjaran Law Review*, 9(1).

Manek, A. R. G. & Lambok, B. D. (2019). Implementasi Hak Ekonomi Pencipta Lagu Oleh Wahana Musik Indonesia (WAMI). *Hukum Responsif*, 10(1).

Maramis, R. (2014). Perlindungan Hukum hak cipta atas karya musik dan lagu dalam hubungan dengan pembayaran royalti. *Lex Privatium*, 2(2). 116-125.

Miladiyanto, S. (2015). Royalti Lagu/Musik untuk Kepentingan Komersial Upaya Melindungi Hak Cipta Lagu/Musik. *Rechtidee*, 10(1). 1-17

Nugraha, M. (2021). Perlindungan hukum terhadap hak cipta multimedia dari pembajakan yang terdapat pada video blocking (Vlog) melalui media berbasis online. *Lex Lata*, 3(1). 68-86.

Oktavia, N., & Nurkhalizah, S. (2022). Implementation of Democratic Values in Islam to Build Student Character in the Millennial Era. *Jurnal Pendidikan Amarta*, 1(1), 11–13.

- Panjaitan, H. (2020). Akibat Hukum Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Tanpa Izin. *Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 6(3).
- Rudi, S. A., Syariefful, I., & Nur, K. (2022). Pengaruh Customer Relationship Management Terhadap Loyalitas Pelanggan Melalui Kepuasan Pelanggan (Studi Kasus pada Kedai Kopi He Kafei). *Aurelia: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 1(1). 88–95.
- Sarjono, A. (2016). Problem Hukum Regulasi LMK & LMKN Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta 2014. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(1). 50-69.
- Sinaga, E. J. (2020). Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(3).
- Senwe, E. V. T. (2015). Efektifitas Pengaturan Hukum Hak Cipta Dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah. *Jurnal LPPM Bidang Ekosobudkum*, 2(2).

Buku Teks

- Sembiring, S. (2020). *Prosedur dan tata cara memperoleh hak kekayaan intelektual di bidang hak cipta dan merek*. Bandung: Irama Widya
- Soekanto, S. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- Sutedi, A. (2009). *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta : Sinar Grafik.